

**PRAKTIK JUAL BELI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
UNTUK AKTIVASI KARTU PERDANA PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN SURAT EDARAN (SE)
BRTI NOMOR 01 TAHUN 2018
(Studi Kasus di Desa Betiting Cerme Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

Rizky Maulana

NIM. C72218095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	Rizky Maulana
Tempat/Tgl Lahir	Gresik, 20 Mei 2000
NIM	C7221905
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku

Surabaya 5 Mei 2023

Penulis,



Rizky Maulana

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana NIM C72218095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP : 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana NIM C72218095 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 14 juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana NIM C72218095 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 14 juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Dr. Umi Chaidaroh, SH,MHI
NIP : 197409102005012001

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP : 196806271992032001

Penguji III,



Dr H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP : 197307262005011001

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP : 199511052022031001

Surabaya, 22 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Maulana
NIM : 172218095
Fakultas/Jurusan : Sejarah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : rmaulana2902@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Praktik Jual Beli Nomor Induk Kependudukan Untuk
Aktivasi Kartu Perdana Perspektif Fatwa DSN MUI
110/DSN/MUI/IX/2017 Dan Surat Edaran (SE) BRTI Nomor 1 Tahun 20

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Mei 2023

Penulis

(Rizky Maulana)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul Praktik Jual Beli Nomor Induk Kependudukan Untuk Aktivasi Kartu Perdana Perspektif Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Surat Edaran BRTI nomor 01 tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Betiting Cerme Gresik). Mengacu pada penelitian yang sedang ditulis, ada 3 rumusan masalah 1) Bagaimana Praktik Penjualan Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?, 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem jual beli Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?, 3) Bagaimana analisis Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No 01 Tahun 2018 terhadap penjualan Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif di kios pulsa Betiting Cerme Gresik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data secara kualitatif, bertujuan untuk mengetahui jenis penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1) Praktik Penjualan Nomor Induk Kependudukan milik orang lain untuk aktivasi kartu perdana di Kios pulsa Betiting ditawarkan penjual dengan harga Rp. 10,000.00-, per nomor, alasan pembeli menyetujui tawaran penjual karena pembeli tidak dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan miliknya sendiri. 2) jual beli Nomor Induk Keluarga untuk aktivasi kartu perdana tersebut melanggar ketentuan syarat jual beli dalam Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu tidak memenuhi syarat objek atau barang yang diperjualbelikan, karena bukan milik si penjual. 3) Jual beli Nomor Induk Kependudukan milik orang lain dilakukan oleh penjual dengan cara menawarkan jasa pengaktivasi an Kartu Perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan orang lain penjual dengan harga Rp. 10,000.00-, per nomor melanggar ketentuan (SE BRTI) Nomor 01 Tahun 2018, karena penjual membantu pembeli meaktivasi kartu perdana dengan menggunakan data pribadi milik orang lain.

Diharapkan pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait setiap ketentuan perlindungan perlindungan data pribadi, agar masyarakat lebih peduli terkait pentingnya privasi data pribadi, sehingga masyarakat dapat melakukan aduan atau bertindak sesuai kewenangan hukum jika terdapat aktivitas yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Pembeli diharapkan lebih mengerti terkait barang apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti data pribadi milik orang lain

- Radian Adi Nugraha, 2012, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi – UI, Depok.
- Rexy, 2022, Penegakan Hukum Aktivasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain, *Mimbar Keadilan*.
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2014, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2.
- SE BRTI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Aktivasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15558/>.
- Shobirin, 2015, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03, No. 02.
- Sulaiman Rasyid, 1990, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru.
- Syafnidawaty, Observasi, 2022, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>.
- Syamsul (Masyarakat Desa Betiting), *Wawancara*, Gresik, 12 Februari 2023
- Wendi (Pembeli dan Masyarakat Desa Betiting), *Wawancara*, Gresik, 12 Februari 2023
- Yeni Salma Barlinta, 2010, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia, Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A